



PUTUSAN
NOMOR 261/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 07 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Putren RT. 008 RW. 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Hal 1 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan dari Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Maret 2024 Sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Tri Brata Guntur Suseno, S.H., M.H. dan Agung Wahyu Wicaksono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Tri Brata Guntur Suseno, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Melati No. 01 Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Njk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 8 Desember 2023 No Reg. Perk :PDM-1314/Enz.2/NGJK/12/2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa MOH. NUR HIDAYAT Alias PESEK Bin SUPARMIN, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa termasuk Dusun Putren RT. 008 RW. 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, tanpa hak atau melawan hukum

Hal 2 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi HENDIK PUJI SETYAWAN Alias NYONGOT (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone whatsapp dengan maksud untuk menawarkan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa Kembali dihubungi oleh Saksi HENDIK PUJI SETYAWAN Alias NYONGOT melalui telephone whatsapp untuk memberitahu apabila Saksi HENDIK PUJI SETYAWAN Alias NYONGOT sudah berada didepan rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar rumah dan setelah bertemu kemudian Saksi HENDIK PUJI SETYAWAN Alias NYONGOT menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip lalu dibungkus tisu kepada Terdakwa dengan tempo pembayaran Narkotika jenis sabu selama 4 (empat) hari, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu kemudian Saksi HENDIK PUJI SETYAWAN Alias NYONGOT pergi sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa hingga pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan sekolahan MI ALAM AL-ALY termasuk Dusun Kaliulo Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ARIS PRASTYO Alias WELO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y92 warna biru muda setelah itu Terdakwa mengakui masih menyimpan pil dobel L dirumahnya sehingga dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa termasuk Dusun Putren RT. 008 RW. 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 9 (Sembilan) lembar sobekan kertas grenjeng yang

Hal 3 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sarung bertuliskan WADIMOR warna kuning yang disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya ditimbang beserta pipetnya seberat 3,41 (tiga koma empat satu) gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang dimasukkan kedalam lempitan kopyah yang dicantelkan ke dinding tembok, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. NETRAL (Dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ / X/ RES.4.3/ 2023/ Satresnarkoba tanggal 21 Oktober 2023) sedangkan Narkotika jenis sabu yang disimpan tersebut diperoleh membeli dari saksi HENDIK PUJI SETYAWAN Alias NYONGOT selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 08521/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM. Barang bukti nomor 28897/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,128 gram, barang bukti nomor 28898/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram, dan barang bukti nomor 28899/2023/NNF.- : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,331 gram tersebut diatas diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 28897/2023/NNF dan 2298/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2299/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Hal 4 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidiair:

Bahwa Terdakwa MOH. NUR HIDAYAT Alias PESEK Bin SUPARMIN, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa termasuk Dusun Putren RT. 008 RW. 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polres Nganjuk berhasil mengamankan Saksi ARIS PRASTYO Alias WELO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) setelah mengedarkan pil dobel L kemudian dilakukan interogasi yang mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Terdakwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa saat sedang duduk di depan sekolahan MI ALAM AL-ALY termasuk Dusun Kaliulo Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y92 warna biru muda setelah itu Terdakwa mengakui masih menyimpan pil dobel L di rumahnya sehingga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa termasuk Dusun Putren RT. 008 RW. 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 9 (sembilan) lembar sobekan kertas grenjeng yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sarung bertuliskan WADIMOR warna kuning yang disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya ditimbang beserta pipetnya seberat 3,41 (tiga koma empat satu) gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu ditimbang beserta

Hal 5 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang dimasukkan kedalam lempitan kopyah yang dicantelkan ke dinding tembok, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. NETRAL (Dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ / X/ RES.4.3/ 2023/ Satresnarkoba tanggal 21 Oktober 2023) sedangkan Narkotika jenis sabu yang disimpan tersebut diperoleh membeli dari saksi HENDIK PUJI SETYAWAN Alias NYONGOT (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut karena kedapatan telah menguasai narkotika golongan I berupa sabu-sabu secara tanpa hak, sebab Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikannya, Terdakwa juga bukan termasuk pasien yang mendapatkan resep dokter untuk penggunaannya, serta sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 08521/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM. Barang bukti nomor 28897/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram, barang bukti nomor 28898/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, dan barang bukti nomor 28899/2023/NNF.- : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,331$ gram tersebut diatas diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 28897/2023/NNF dan 2298/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2299/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl,

Hal 6 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan;

Kedua:

Primair:

Bahwa Terdakwa MOH. NUR HIDAYAT Alias PESEK Bin SUPARMIN, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di jembatan layang tol termasuk Desa Balongpacul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARIS PRASTYO Alias WELO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone whatsapp dengan maksud untuk memesan 3 Lop pil dobel L dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. NETRAL (Dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ / X/ RES.4.3/ 2023/ Satresnarkoba tanggal 21 Oktober 2023) untuk memesan 3 Lop pil dobel L tersebut lalu sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. NETRAL menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu apabila pil dobel L telah diranjau ditimur tranffic light begadung sebelah selatan jalan, tepatnya dibawah lincak (kursi bambu) termasuk Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke lokasi ranjau dan setelah Terdakwa menemukan pil dobel L yang dimasukkan kedalam 3 botol dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam kemudian sekitar pukul 21.50 WIB Terdakwa menghubungi saksi ARIS PRASTYO Alias WELO untuk janji bertemu di jembatan layang tol termasuk Desa

Hal 7 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongpacul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ARIS PRASTYO Alias WELO di jembatan layang tol termasuk Desa Balongpacul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 3 botol pil dobel L yang dibungkus kantong kresek warna hitam kepada saksi ARIS PRASTYO Alias WELO, setelah diterima kemudian Sdr. ARIS PRASTYO Alias WELO menyerahkan uang muka/ Dp pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya akan dibayarkan dengan tempo 8 hari setelah itu Terdakwa dan saksi ARIS PRASTYO Alias WELO pergi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa duduk diwarung depan sekolahan MI ALAM AL-ALY, Terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS PRASTYO Alias WELO yang mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y92 warna biru muda setelah itu Terdakwa mengakui masih menyimpan pil dobel L dirumahnya sehingga dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 9 (sembilan) lembar sobekan kertas grenjeng yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sarung bertuliskan WADIMOR warna kuning yang disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya ditimbang beserta pipetnya seberat 3,41 (tiga koma empat satu) gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang dimasukkan kedalam lempitan kopyah yang dicantelkan ke dinding tembok, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. NETRAL sedangkan Narkotika jenis sabu yang disimpan tersebut diperoleh membeli dari saksi HENDIK PUJI SETYAWAN Alias NYONGOT

Hal 8 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pil dobel L yang Terdakwa edarkan kepada saksi ARIS PRASTYO Alias WELO diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. NETRAL dimana Sdr. NETRAL tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 08521/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM. Barang bukti nomor 28897/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram, barang bukti nomor 28898/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, dan barang bukti nomor 28899/2023/NNF.- : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,331$ gram tersebut diatas diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 28897/2023/NNF dan 2298/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2299/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa MOH. NUR HIDAYAT Alias PESEK Bin SUPARMIN, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat

Hal 9 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijembatan layang tol termasuk Desa Balongpacul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARIS PRASTYO Alias WELO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone whatsapp dengan maksud untuk memesan 3 Lop pil dobel L dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. NETRAL (Dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ / X/ RES.4.3/ 2023/ Satresnarkoba tanggal 21 Oktober 2023) untuk memesan 3 Lop pil dobel L tersebut lalu sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. NETRAL menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu apabila pil dobel L telah diranjau ditimur tranffic light begadung sebelah selatan jalan, tepatnya dibawah lincak (kursi bambu) termasuk Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke lokasi ranjau dan setelah Terdakwa menemukan pil dobel L yang dimasukkan kedalam 3 botol dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam kemudian sekitar pukul 21.50 WIB Terdakwa menghubungi saksi ARIS PRASTYO Alias WELO untuk janji bertemu di jembatan layang tol termasuk Desa Balongpacul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ARIS PRASTYO Alias WELO di jembatan layang tol termasuk Desa Balongpacul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 3 botol pil dobel L yang dibungkus kantong kresek warna hitam kepada saksi ARIS PRASTYO Alias WELO, setelah diterima kemudian Sdr. ARIS PRASTYO Alias WELO menyerahkan uang muka/ Dp pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya akan dibayarkan dengan tempo 8 hari setelah itu Terdakwa dan saksi ARIS PRASTYO Alias WELO pergi;

Hal 10 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa duduk diwarung depan sekolahan MI ALAM AL-ALY, Terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS PRASTYO Alias WELO yang mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y92 warna biru muda setelah itu Terdakwa mengakui masih menyimpan pil dobel L dirumahnya sehingga dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 9 (Sembilan) lembar sobekan kertas grenjeng yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sarung bertuliskan WADIMOR warna kuning yang disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya ditimbang beserta pipetnya seberat 3,41 (tiga koma empat satu) gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang dimasukkan kedalam lempitan kopyah yang dicantelkan ke dinding tembok, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. NETRAL sedangkan Narkotika jenis sabu yang disimpan tersebut diperoleh membeli dari saksi HENDIK PUJI SETYAWAN Alias NYONGOT (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa hanya lulusan SD yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 08521/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY

Hal 11 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM. Barang bukti nomor 28897/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,128 gram, barang bukti nomor 28898/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram, dan barang bukti nomor 28899/2023/NNF.- : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,331 gram tersebut diatas diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 28897/2023/NNF dan 2298/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2299/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 9 Januari 2024 No Reg. PERKARA: PDM-1314/M.5.31/Enz.2/12/2023, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal 12 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam Dakwaan Kedua Primair dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair;

3. Menyatakan Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam dakwaan Kedua Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
 5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 3,41 (tiga koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
 - 9 (Sembilan) lembar sobekan kertas grenjeng;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sarung bertuliskan WADIMOR warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe Y92 warna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kopyah warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 13 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk dalam Putusan tanggal 30 Januari 2024, Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Njk, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair;
2. Menyatakan Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua primair dan membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua primair;
3. Menyatakan Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 3,41 (tiga koma empat satu) gram;

Hal 14 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
 - 9 (sembilan) lembar sobekan kertas grenjeng;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sarung bertuliskan WADIMOR warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe Y92 warna biru muda; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kopyah warna hitam; dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 30 Januari 2024 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Njk;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa pada tanggal 5 februari 2023, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 30 Januari 2024 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Njk;
4. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa pada tanggal 5 februari 2024, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Banding (inzage) yang

Hal 15 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

7. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, pada tanggal 5 Februari 2024;
8. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Februari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 5 Februari 2024;
9. Berita Acara Penyerahan Memori Banding dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 6 Februari 2024 yang diberikan kepada jaksa Penuntut Umum;
10. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, pada tanggal 7 Februari 2024;
11. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 7 Februari 2024;
12. Berita Acara Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 6 Februari 2024 yang diberikan kepada jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Njk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2024, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding masing-masing pada tanggal 2 Februari 2024, maka permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No.

Hal 16 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana diuraikan dalam memori banding Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima permintaan banding PEMOHON BANDING yang dinyatakan pada tanggal 02 Februari 2024;
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam memori banding dari PEMOHON BANDING/TERDAKWA;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 245 / Pid.Sus / 2023 / PN Njk tertanggal 30 Januari 2024;
4. Membebaskan PEMOHON BANDING/TERDAKWA Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan Umum;
5. Memulihkan hak-hak PEMOHON BANDING/TERDAKWA dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak pemohon banding yang diajukan oleh terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin;
2. Menyatakan Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Hal 17 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam Dakwaan Kedua Primair dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair;

4. Menyatakan Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam dakwaan Kedua Subsidair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Moh. Nur Hidayat Alias Pesek Bin Suparmin sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 3,41 (tiga koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
 - 9 (Sembilan) lembar sobekan kertas grenjeng;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sarung bertuliskan WADIMOR warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe Y92 warna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kopyah warna hitam;

Hal 18 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY



Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 30 Januari 2024 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Njk, memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 30 Januari 2024 Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Njk, dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Hal 19 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Njk, tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding;
- III. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu tanggal 3 April 2024**, oleh : **Sunardi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.** dan **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 20 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H,

ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Sunardi, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Supriyanto, S.H., MM.

Hal 21 dari 20 hal. putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)